

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian tentang akuntansi syariah masih hanya mendeskripsikan tentang sistem bagi hasil pada perbankan syariah tanpa mendeskripsikan nilai-nilai lokal yang dikandungnya (Nurfajri & Priyanto, 2019). Bagi hasil memudahkan makna syariahnya ketika masyarakat menginvestasikan hartanya dengan tujuan untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya (Arwanto, 2022). Praktik bagi hasil dan besarannya dapat ditentukan oleh pihak pengelola tanpa adanya perjanjian akad terlebih dahulu tentang besaran hasil yang akan diterima. Hal tersebut dapat menyebabkan tingkat transparansi dan signifikansi hukum syariah menjadi hilang dengan tujuan kapitalis dan asimetri informasi yang telah masuk dalam inti bisnis.

Besaran praktik bagi hasil yang ditentukan secara sepihak hanya mengutamakan bisnis dengan target materi yang akan dicapai dan memunculkan nilai kapitalisme (Rahmawati & Yusuf, 2020). Bagi hasil yang didasarkan pada materi akan menimbulkan permasalahan kapitalisme yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dengan tingkat individualisme yang tinggi sehingga menimbulkan adanya kesenjangan sosial dan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya akad sebelum praktik bagi hasil tersebut diterapkan.

Permasalahan yang menarik bagi peneliti dalam sistem bagi hasil adalah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, terutama pada masalah kesepakatan waktu dan biaya operasional. Akad awal antara nelayan (kru kapal), nahkoda dan pemilik modal tidak memberikan kejelasan kapan berakhirnya kerja sama serta kurang jelasnya akad dalam proses pembagian hasil karena dilakukan secara lisan.

Keberlanjutan kerja sama antara nelayan (kru kapal), nahkoda dan pemilik modal hanya berdasarkan siapa yang butuh pekerjaan diperbolehkan untuk menjadi bagian dari nelayan (kru kapal) dalam hal ini adalah sebagai pekerja. Fenomena tersebut bisa dikatakan terjadi karena adanya unsur rasa tolong menolong atau adanya rasa iba oleh pemilik modal.

Selama proses melaut nelayan (kru kapal) dan nahkoda dianggap memiliki kuasa untuk mengambil alih tugas melaut untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya agar pendapatan yang diperoleh juga tinggi. Nelayan (kru kapal) dan nahkoda terkadang mempekerjakan beberapa orang untuk membantu dalam penangkapan ikan. Orang-orang tersebut biasanya membantu hal-hal teknis di atas kapal. Orang yang membantu selama melaut ini, dalam akuntansi dianggap sebagai pekerja tambahan yang akan mendapatkan upah yang dapat mengurangi profit atau keuntungan dari pendapatan mereka selama melaut. Jadi tidak seharusnya pihak tersebut diberikan bagian hasil dari keuntungan selama melaut melainkan dapat dijadikan beban sebagai pengurang pendapatan bersih mereka, meskipun pekerja tambahan merupakan inisiatif sendiri dari pihak pengelola.

Praktik bagi hasil dan besarnya sudah diatur dalam landasan hukum baik berdasarkan Islam dan negara. Meskipun Islam dan negara sudah mengatur landasan hukum mengenai perjanjian bagi hasil, namun penerapan mekanisme sistem bagi hasil tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Herdiawan et al., 2022). Penerapan sistem bagi hasil yang tercampur dengan nilai-nilai lokal atau kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun menjadi rawan adanya ketidakadilan (S. Yunus, 2021).

Praktik bagi hasil sudah banyak diterapkan dalam nelayan tradisional, dan masih banyak nelayan tradisional yang sulit untuk mengembangkan peningkatan produktivitasnya, baik dalam peningkatan hasil tangkapan maupun pengolahan hasil yang diperoleh. Masalah ini disebabkan oleh adanya problema klasik yang masih belum terselesaikan, yaitu masalah permodalan. Sebagai ilustrasi, bila perlu menambah hari kerja, maka persediaan makanan dan bahan bakar kapal juga harus ditambah (S. Yunus, 2021). Keterbatasan permodalan ini, membuat nelayan bukan hanya tidak berani untuk menambah hari melautnya tetapi memang berisiko. Jika dipaksakan, maka secara praktis implikasinya adalah nelayan harus berhubungan dengan pihak pemilik modal, dan jika harus berhubungan dengan bos dalam rangka peminjaman modal, hal ini tidak mudah.

Permasalahan keterbatasan modal ini menimbulkan rantai panjang yang akan terus menimbulkan kerugian bagi nelayan sampai saat ini (Situmeang, 2022). Upaya untuk memutus rantai ini tentu bukan perkara yang mudah, namun jika hal tersebut tidak diatasi, maka semakin memperbesar masalah yang akan dihadapi para nelayan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang mampu menjamin kesejahteraan nelayan melalui kerjasama antara pemilik modal, nahkoda dan kru kapal. Kerjasama tersebut adalah kerjasama bagi hasil.

Sistem bagi hasil di daerah Koto Kota Padang tidak membuat masyarakat hidup dengan layak. Kehidupan yang tidak layak tersebut disebabkan oleh sistem kerja sama yang hanya memberikan keuntungan bagi pihak induk semang (pemilik modal) saja. Pembagian hasil yang tidak seimbang juga menjadi salah satu penyebabnya, dalam hal ini adalah biaya. Biaya yang dikeluarkan selama melaut, seperti kebutuhan makanan, bahan bakar, dan biaya perbaikan kapal jika ada

kerusakan, harus ditanggung bersama antara nelayan dan induk semang. Nelayan menerima bantuan dalam bentuk biaya makanan, namun biaya lain seperti bahan bakar dan perbaikan kapal seharusnya menjadi tanggung jawab induk semang. Permasalahan tersebut membuat nelayan menganggap bahwa kondisi yang diala mi membuat pihak induk semang memiliki kekayaan yang melimpah dan semakin bertambahnya jumlah kapal yang dimilikinya. Situasi seperti ini lah membuat sistem bagi hasil yang diterapkan mengalami ketidakadilan (Irmawita et al., 2023).

Permasalahan lain juga dirasakan masyarakat nelayan di Gampong Geunteng Barat Kecamatan Batee Kabupaten Pidie bahwa implementasi bagi hasil dirasa menimbulkan adanya ketidakadilan. Ketidakadilan yang timbul dari implementasi bagi hasil dikarenakan perjanjian tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan sesuai dengan perjanjian awal. Perjanjian berakhir saat pekerjaan sudah selesai dengan presentase pembagian sebanyak 50%:50%. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian lisan dan kemauan para pihak pada saat melakukan perjanjian bagi hasil. Pemilik kapal bisa sewenang-wenang mengganti nelayan penggarap apabila menemukan pembagian hasil yang kurang sesuai atau merasa keuntungan yang diperoleh tidak mencukupi (Harahap et al., 2023).

Praktik bagi hasil yang tidak adil dalam penetapan upah yang diterima nelayan (kru kapal) dan nahkodan tentunya dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kepastian pekerjaan bagi nelayan, yang pada akhirnya berujung pada rendahnya etos kerja dan rendahnya produktivitas secara keseluruhan. Kondisi ini jelas menimbulkan konsekuensi terhadap pengelolaan usaha yang kurang optimal (Saleh

& Tawari, 2017) (Manalu et al., 2020). Oleh karena itu, konsep bagi hasil yang tepat sangat diperlukan.

Negara sudah mengatur mengenai besaran bagi hasil usaha yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 1964 bahwasanya usaha perikanan yang dilakukan atas dasar perjanjian bagi hasil maka nelayan penggarap yang menggunakan perahu layar mendapatkan minimal 75% dari hasil bersih dan jika menggunakan kapal motor maka mendapatkan maksimal 40% dari hasil bersih. Islam menyatakan bahwa, kerjasama bagi hasil merupakan salah satu kegiatan muamalah, dimana di dalamnya terdapat kegiatan dari dua belah pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan (Fitriyah, 2022). Prinsip *fiqih muamalah* mengharuskan kejelasan dalam melakukan praktik bagi hasil dan kejelasan dalam melakukan akad kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak (Almahmudi, 2020). Hingga saat ini kebijakan upah minimum merupakan satu-satunya kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang berkaitan secara langsung dalam pengaturan upah pekerja dan khususnya kaum buruh.

Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan kerjasama dan sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Pantura, terutama di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Penulis merasa permasalahan ini penting diteliti karena akan membantu pelaksanaan kerjasama bagi hasil menjadi lebih efektif. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengusung judul **“Keadilan, Seduluran, Saling Percaya dan Tidak Serta Merta Tentang Uang Menjadi Konsep Bagi Hasil Minyak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan menggunakan pendekatan etnometodologi, peneliti ini berupaya mengungkap konsep bagi hasil dari kegiatan penangkapan ikan masyarakat Brondong. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dirumuskan masalah yang akan dikaji secara lebih mendalam dan spesifik untuk menggambarkan gagasan penulis yaitu, Bagaimana konsep bagi hasil nelayan di Pantura Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena konsep bagi hasil nelayan di Pantura Jawa ke dalam ilmu akuntansi syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah akan memberi pengembangan penelitian secara konseptual tentang sistem bagi hasil nelayan yang dilakukan oleh masyarakat di Pantura Jawa terutama di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, tetapi tidak bertentangan dengan pandangan *religious* serta menambah khasanah keilmuan di bidang akuntansi yang dapat membuktikan bahwa bagi hasil memiliki makna yang berbeda apabila dilihat dari perspektif yang berbeda. Bagi hasil tidak selalu ditandingkan dengan kegiatan investasi di perbankan syariah, melainkan dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan juga terdapat sistem bagi hasil yang di dalamnya melekat ilmu akuntansi. Dalam perspektif yang berbeda makna bagi hasil dapat memiliki arti dan makna yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah peneliti berharap hasil yang diperoleh melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pedoman ringkas untuk memperbaiki sistem pengelolaan kerjasama bagi hasil dalam masyarakat, serta dapat dijadikan tolak ukur awal untuk menjelaskan mengenai salah atau tidaknya sistem bagi hasil antara pemilik modal, nahkoda dan kru kapal yang selama ini berlaku di dalam masyarakat Brondong.

